



SALINAN

**BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 46 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**MEKANISME SELEKSI DAN PENGANGKATAN DIREKTUR  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 37), diperlukan pedoman yang mengatur tentang mekanisme seleksi dan pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Seleksi dan Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 37);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur Nomor 38 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2006 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 45);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME SELEKSI DAN PENGANGKATAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Belitung Timur.
5. Bagian Perekonomian dan Pembangunan adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
6. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur.
7. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur.

**BAB II**  
**MEKANISME SELEKSI CALON DIREKTUR**

Bagian Kesatu  
Panitia Seleksi

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan seleksi Calon Direktur PDAM, dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dan paling banyak 7 (tujuh) orang tidak termasuk pelindung.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pelindung : Bupati Belitung Timur
  - b. PenanggungJawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
  - c. Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
  - d. WakilKetua : Ketua Badan Pengawas PDAM Kabupaten Belitung Timur
  - e. Sekretaris : Sekretaris Badan Pengawas PDAM Kabupaten Belitung Timur
  - f. Anggota :
    1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Timur
    2. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
    3. Unsur Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
    4. Anggota Badan Pengawas PDAM Kabupaten Belitung Timur
- (4) Tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana, petunjuk teknis dan langkah-langkah pelaksanaan seleksi dan penyaringan Calon Direktur PDAM;
  - b. Mengumumkan Formasi Jabatan Calon Direktur;
  - c. Menyusun syarat-syarat Calon Direktur dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
  - d. Menyusun tata tertib pelaksanaan Seleksi Calon Direktur;
  - e. Menyeleksi dokumen administrative Calon Direktur PDAM;
  - f. Menetapkan Calon Direktur yang lolos seleksi administrative untuk selanjutnya dilakukan Uji Visi dan Misi serta uji kepatutan dan kelayakan Calon Direktur;
  - g. Menyusun, membuat laporan dan memberikan petunjuk/arahan terhadap laporan hasil pelaksanaan Seleksi Calon Direktur; dan
  - h. Memberikan pertimbangan dalam menentukan Calon Direktur yang akan diangkat menjadi Direktur kepada Bupati melalui Dewan Pengawas PDAM; dan
  - i. Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati.

- (5) Dalam rangka membantu tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi.

Bagian Kedua  
Tim Ahli Seleksi

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan Ujian Tertulis dalam menguji pengetahuan umum dan khusus Calon Direktur, Bupati menunjuk Tim Ahli dari unsure akademisi yang berasal dari universitas.
- (2) Untuk melaksanakan Tes Psikologi Calon Direksi, Bupati menunjuk tenaga ahli baik yang berasal dari unsure Pemerintah Daerah maupun independen.
- (3) Penunjukan Tim Ahli dan Tenaga Ahli sebagaimana huruf (1) dan (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Tahapan Seleksi

Pasal 4

Tahapan seleksi calon Direktur, terdiri dari:

- a. seleksi administrasi;
- b. ujian tertulis;
- c. tes psikologi;
- d. tes kesehatan; dan
- e. seleksi lain yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

Bagian Keempat  
Persyaratan

Pasal 5

Calon Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berpendidikan minimum Strata 1 (S1);
- b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dan dengan penilaian baik;
- c. memahami manajemen air minum, diutamakan lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dan dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah, atau wajib memiliki sertifikat manajemen air minum setelah dilantik sebagai Direktur dalam hal yang bersangkutan belum memiliki sertifikat dimaksud;
- d. mampu menjelaskan Visi, Misi dan Strategi pelayanan dan pengembangan perusahaan air minum dalam bentuk proposal *corporate plan* PDAM melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Calon Direktur PDAM Kabupaten Belitung Timur;
- e. bersedia bekerja penuh waktu;
- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati dan Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping, termasuk menantu dan ipar; dan
- g. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

Bagian Kelima  
Proses Seleksi

Pasal 6

- (1) Panitia Seleksi mengumumkan formasi Direktur, melalui:
  - a. papan pengumuman Pemerintah Daerah;
  - b. papan pengumuman Kantor PDAM;
  - c. media cetak;
  - d. radio; dan/atau
  - e. website Pemerintah Daerah.
- (2) Pelamar Calon Direktur mengajukan lamaran secara tertulis yang ditujukan kepada Panitia Seleksi melalui kantor pos setempat atau melalui media lainnya yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi, dengan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Panitia Seleksi melaporkan setiap tahapan kegiatan Seleksi kepada Bupati.

Bagian Keenam  
Calon Direktur Yang Berhak Diusulkan Menjadi Direktur

Pasal 7

- (1) Calon Direktur yang berhak diusulkan kepada Bupati untuk diangkat menjadi Direktur adalah calon yang mendapatkan nilai terbaik pertama.
- (2) Dalam hal Calon Direktur yang mendapatkan nilai terbaik pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengundurkan diri, meninggal dunia, atau sesuatu hal sehingga tidak dapat diusulkan kepada Bupati untuk diangkat menjadi Direksi, maka digantikan oleh Calon Direktur yang mendapatkan nilai terbaik berikutnya.
- (3) Pengusulan Calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Panitia seleksi melalui Dewan Pengawas.
- (4) Pengusulan Calon Direktur untuk ditetapkan menjadi Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan dilampiri:
  - a. Berita Acara Hasil Seleksi Persyaratan Administrasi Calon Direksi; dan
  - b. Berita Acara Hasil Penilaian Calon Direktur yang ditandatangani oleh Panitia Seleksi dengan dilampiri Daftar Nilai Calon Direksi.
- (5) Dewan Pengawas memberikan saran dan pertimbangan atas usulan penetapan calon Direksi.

Bagian Ketujuh  
Pengarsipan Dokumen Direksi

Pasal 8

Berkas lamaran calon yang telah diangkat menjadi Direksi, Berita Acara Pelantikan dan Keputusan Pengangkatannya diserahkan oleh Panitia Seleksi kepada Bagian Perekonomian dan Pembangunan dan PDAM.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 13 Oktober 2015  
Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

M. HARDI

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 13 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP. 19710602 200604 1 005